



P U T U S A N
Nomor: 63/B/2012/PT.TUN-MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

H A I D I R : Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan swasta, Alamat Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Musi Banyuasin Sumatra Selatan; Dengan ini memberi kuasa kepada: ROZAILAH, S.H, dan MARYANI MARZUKI, S.H. Keduanya Kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat dan Pengacara berkantor di jalan Jenderal Sudirman No.19 Lantai III (Gedung Sophie Martin) Palembang Sumatra Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2012 selanjutnya disebut: PENGGUGAT/PEMBANDING; -----

----- **L A W A N** -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sekojo Pangkalan Balai, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

1. EDDYSON, SH;

Jabatan Kepala Seksi Perkara, Sengketa, Konflik Pertanahan Kabupaten Banyuasin;

2. ERLINA, SH ...



2. ERLINA, SH

Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyuasin Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
490/600/14/16.07/X/2011, tertanggal 31 Oktober 2011 Selanjutnya
disebut: **TERGUGAT/ TERBANDING**; -----

2. HARIANTO SETIAWAN : Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin
laki-laki, Pekerjaan swasta, Alamat Komplek Prima Indah Blok A No. 10
Rt. 019 Rw. 003 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang;

Dengan ini memberi kuasa kepada: **UNTUNG, SH, dan RAYMOND, SH.**
Keduanya Kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat, berkantor di
jalan Kolonel Atmo No. 16 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus
Nomor: 02/TUN/UT/XI/2011 tanggal 9 Nopember 2011 selanjutnya disebut

Sebagai: **TERGUGAT II INTERVENSI/ TURUT TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 63/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 29 Mei 2012 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----
2. Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 52/G/2011/PTUN-PLG tanggal 7 Maret 2012; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak, keterangan Saksi-saksi dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

TENTANG ...

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 52/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 7 Maret 2012, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut; -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah **Rp. 2.624.500,- (Dua juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2012, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Maret 2012, dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 52/G/2011/PTUN-PLG yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding MARYANI MARZUKI, SH dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kepada pihak Tergugat/Terbanding, Tergugat II- Intervensi/ Turut Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 52/G/2011/PTUN-PLG masing-masing tertanggal 19 Maret 2012; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Maret 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal itu juga yaitu pada tanggal 28 Maret 2012, yang ditanda tangani oleh kuasa hukumnya: ROZAILAH, SH dan MARYANI MARZUKI, SH juga telah diberitahukan kepada pihak lawan, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 52/G/2011/PTUN-PLG masing-masing tertanggal 28 Maret 2012, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI:

1. Mengabulkan dan menerima permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat; --
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No: 52/G/2011/PTUN-PLG tanggal 7 Maret 2012; -----

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA;

- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan batal atau tidak sah SERTIFIKAT HAK MILIK No: 4435/Desa/Kelurahan Sukajadi, Kabupaten Banyuasin dahulu Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 05 Mei 1999, SURAT UKUR No. 566/sukajadi/1998 tanggal 06 juni 1998, atas nama Harianto Setiawan (Objek sengketa); -----
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut: SERTIFIKAT HAK MILIK No: 4435/Desa/Kelurahan Sukajadi, Kabupaten Banyuasin dahulu Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 05 Mei 1999, SURAT UKUR No. 566/sukajadi/1998 tanggal 06 juni 1998, atas nama Harianto Setiawan (Objek sengketa); -----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara; -----
Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;--

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding II juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Maret 2012, yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 3 April 2012, yang ditanda tangani oleh kuasa hukumnya UNTUNG, SH dan RAYMOND, SH dan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha negara Palembang telah diberitahukan kepada pihak lawan, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 52/G/2011/PTUN-PLG masing-masing tertanggal 2 April 2012 yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberi putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No:52/G.TUN/2011-PLG tanggal 7 Maret 2012; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 52/G/2011/PTU-PLG, masing-masing tertanggal 10 April 2011; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM